

Menahan Arus: Pandangan Aisyiyah Terhadap Polemik Wacana Poligami, Keluarga Berencana, dan Jilbab, 1970 – 1991

Hellen Cindana, Sri Martini, dan Humaidi

Universitas Negeri Jakarta

Email : cndnahellen@gmail.com

Abstract: *This study examines the view of Aisyiyah's organization on the polemics of polygamy discourse, family planning and the hijab case that occurred in the new order. In this study illustrate how Aisyiyah as a woman's Islamic organization seeks to align New order government programs with Islamic religious teachings. In the strict control of the new Order government that makes women organizations under scrutiny make the Aisyiyah organization can not do much other than to follow the programs outlined by the Government. In realizing the mission reads: "To improve the dignity of women in accordance with the teachings of Islam", Aisyiyah cooperate with government programs without eliminating the character as a Muslim organization that is running Da'wah Islam Al-Ma'ruf nahi munkar. Meanwhile, the discourse raised in this study is polygamy, family planning and the hijab case which is considered quite representative in describing Aisyiyah's response to problems concerning women during the new Order.*

Keyword: Aisyiyah Organization, New Order, Hijab, Family Planning.

Abstrak: Penelitian ini mengkaji mengenai pandangan organisasi Aisyiyah terhadap polemik wacana poligami, keluarga berencana dan kasus jilbab yang terjadi pada masa orde baru. Dalam penelitian ini menggambarkan bagaimana Aisyiyah sebagai organisasi Islam wanita yang berusaha untuk menyelaraskan program-program pemerintah orde baru dengan ajaran agama Islam. Dalam kontrol ketat pemerintah orde baru yang membuat organisasi-organisasi perempuan berada dalam pengawasan membuat organisasi Aisyiyah tidak bisa berbuat banyak selain mengikuti program-program yang digariskan oleh pemerintah. Dalam mewujudkan misi "Meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan sesuai dengan ajaran Islam", Aisyiyah bekerja sama dengan program-program pemerintah tanpa menghilangkan karakternya sebagai organisasi muslim, yaitu menjalankan dakwah Islam *amar ma'ruf nahi munkar*. Sementara, wacana yang diangkat dalam penelitian ini adalah poligami, keluarga berencana dan kasus jilbab yang dianggap cukup representatif dalam menggambarkan respon Aisyiyah terhadap masalah-masalah mengenai perempuan pada masa Orde Baru.

Kata Kunci: Organisasi Aisyiyah, orde baru, keluarga berencana, jilbab

PENDAHULUAN

Aisyiyah merupakan organisasi wanita Islam pertama di Indonesia yang didirikan sebagai “bagian wanitanya” dari Muhammadiyah. Organisasi Aisyiyah ini berawal dari sebuah perkumpulan pengajian remaja puteri bernama *Sopo Tresno* yang berdiri pada tahun 1914. Dalam perkembangan selanjutnya, perkumpulan pengajian tersebut berganti nama menjadi Organisasi Aisyiyah pada tahun 1917. Aisyiyah sendiri berdiri karena rasa prihatin Kiai Haji Ahmad Dahlan dan istrinya, Siti Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan, terhadap kondisi perempuan yang terbelakang. Pada masa itu, terdapat prinsip *swarga nunut naraka katut* (ke surga ikut, ke neraka ikut) bagi para perempuan yang sudah menikah. Atas dasar prinsip itu, banyak perempuan yang tidak mendapat kesempatan pendidikan karena perempuan dianggap sebagai *kekoncowingkingan* suami (teman belakang suami) sehingga tidak perlu mendapatkan pendidikan. Siti Walidah dan Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki pandangan yang berbeda mengenai kedudukan perempuan, bahwa kedudukan wanita sebagai manusia di mata Tuhan adalah sederajat dengan pria. Untuk itu, Siti Walidah mendorong para perempuan untuk ikut dalam perkumpulan pengajiannya agar timbul kesadaran mengenai hak-hak mereka sebagai manusia, makhluk Tuhan, baik sebagai istri, ibu, maupun sebagai warga masyarakat. Dalam perkembangannya, Aisyiyah terus ikut berperan dalam memajukan wanita melalui kegiatan-kegiatannya di bidang dakwah, sosial dan pendidikan.

Dalam perkembangannya, Organisasi Aisyiyah mampu bertahan hingga masa Orde Baru. Menjadi sesuatu yang menarik membicarakan pergerakan perempuan di masa Orde Baru. Pada masa ini, pembangunan dan stabilitas nasional muncul sebagai wacana politik bagi pemerintah Orde Baru. Pemerintah berupaya lebih keras dalam mengontrol masyarakat atas nama stabilitas nasional. Hal ini menyebabkan konstruksi perempuan tidak mengalami perubahan yang signifikan karena pergerakan perempuan menjadi subjek kontrol pemerintahan yang lebih ketat. Konstruksi perempuan pada masa Orde Baru adalah *ibuisme* negara. Dalam *ibuisme*, perempuan harus meladeni suami, anak-anak, keluarga, masyarakat dan Negara. Ideologi *ibuisme* negara diterapkan dalam organisasi-

organisasi bentukan Pemerintah Orde Baru, yaitu Organisasi Dharma Wanita dan Organisasi PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga). Melalui organisasi PKK, pemerintah Orde Baru mampu merekrut perempuan yang sebelumnya aktif, seperti Aisyiyah dan Perempuan Nahdlatul Ulama (NU).

Organisasi Aisyiyah sebagai organisasi wanita Islam pertama di Indonesia memiliki misi yang berbunyi: “Meningkatkan harkat dan martabat perempuan sesuai dengan ajaran Islam.” Misi tersebut menggambarkan bagaimana peran perempuan dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat sosial sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Berdasarkan uraian tersebut, hal menarik yang ingin penulis teliti adalah mengenai pandangan Aisyiyah mengenai polemik-polemik perempuan di tengah kontrol ketat pemerintah pada masa Orde Baru. Polemik-polemik yang dibahas pada penelitian ini adalah mengenai poligami, keluarga berencana dan kasus jilbab yang terjadi pada masa Orde Baru. Ketiga hal ini dianggap cukup representatif dalam mengetahui reaksi Aisyiyah terhadap masalah-masalah mengenai perempuan pada masa Orde Baru di mana ketiga tema tersebut menjadi bahan perbincangan yang cukup hangat di antara masyarakat Indonesia, khususnya para perempuan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Aisyiyah terhadap polemik wacana poligami, keluarga berencana dan jilbab pada masa Orde Baru di tahun 1970 – 1991.

METODE

Penulisan ini menggunakan pendekatan dan analisis histori melalui studi kepustakaan dalam pengumpulan data. Data dan informasi yang digunakan dalam penulisan artikel ini menggunakan data primer yang diperoleh dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta berupa sumber-sumber tertulis, seperti, Mukthamar Muhammadiyah, Mukthamar Aisyiyah, surat kabar *Suara Aisyiyah*, surat kabar *Tempo*, surat kabar *Panji Masyarakat*, dan Hasil penataran tingkat nasional Aisyiyah bagian kesejahteraan umat (PKU). Sementara, sumber sekunder yang didapat dari berbagai literature, baik yang berupa buku, skripsi, jurnal penelitian, laporan penelitian dan internet yang relevan dengan tema

penelitian. Data yang telah terkumpul tersebut kemudian diklasifikasikan, diinterpretasikan dan disusun untuk kemudian dianalisis. Dengan menggunakan pendekatan dan analisis historis dan kajian kepustakaan diharapkan mampu menjelaskan mengenai pandangan Aisyiyah terhadap polemik wacana poligami, keluarga berencana dan jilbab pada masa Orde Baru di tahun 1970 – 1991.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Aisyiyah Terhadap Poligami di Masa Orde Baru

Secara etimologi, kata-kata poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu *polus* yang artinya banyak dan *gamein* yang artinya kawin. Secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang. Masalah poligami menjadi bahan diskusi yang cukup hangat diperbincangkan di antara para perkumpulan perempuan Indonesia yang pada saat itu tergabung dalam Kongres Perempuan Pertama Indonesia pada tahun 1928. Poligami pun menjadi salah satu alasan perkumpulan perempuan Indonesia mendesak pemerintah untuk membuat Rancangan Undang-undang (RUU) Perkawinan yang akan melindungi kedudukan mereka sebagai perempuan di dalam keluarga. Perdebatan panjang mengenai pro dan kontra poligami menjadi salah satu dalam proses panjang sejarah pembuatan Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Sehingga, adanya Undang-undang No. 1 tahun 1974 merupakan keberhasilan dari para perkumpulan perempuan Indonesia demi memperjuangkan keamanan bagi para perempuan.

Kasus poligami menjadi bahan diskusi yang hangat karena sifatnya yang kontroversial sehingga menimbulkan “perpecahan” organisasi-organisasi perempuan menjadi dua kubu, di antaranya, yaitu organisasi-organisasi perempuan Islam dengan organisasi-organisasi nonkeagamaan serta organisasi Kristen. Organisasi Kristen dan organisasi nonkeagamaan melihat poligami sebagai penghinaan terhadap perempuan. Organisasi nonkeagamaan dan organisasi Kristen menganggap bahwa poligami merupakan hal yang dapat menghambat keadilan dan kebebasan perempuan sehingga organisasi-organisasi

nonkeagamaan dan organisasi Kristen menentang praktik poligami dan menuntut untuk penghapusan praktik poligami. Sementara, organisasi-organisasi Islam, termasuk Aisyiyah, hanya ingin memperbaiki syarat-syarat yang memperbolehkan poligami, namun tidak menyetujui adanya penghapusan praktik poligami itu sendiri.

Dalam kongres pertama perempuan Indonesia itu Aisyiyah merupakan salah satu di antara organisasi Islam yang menentang tuntutan untuk menghapuskan poligami (Rofah, 2016: 49). Dalam kongres tersebut, Siti Munjiyah yang merupakan wakil ketua kongres dan juga merupakan perwakilan dari Aisyiyah menyampaikan pendapatnya mengenai poligami dalam pidatonya. Pidato yang disampaikan oleh Siti Munjiyah tersebut berjudul “Derajat Wanita”. Ia berpendapat bahwa meski Aisyiyah tidak mendorong praktik poligami, namun Aisyiyah menentang setiap tindakan yang bermaksud untuk menghapuskan poligami karena poligami diperbolehkan oleh ajaran Islam. Menurut Siti Munjiyah, poligami adalah solusi yang lebih baik ketimbang prostitusi.

Perdebatan mengenai poligami masih terus berlanjut sehingga membuat pemerintah terus berupaya untuk membuat Undang-undang Perkawinan. Pada tahun 1937, pemerintah sempat berupaya untuk mendirikan Proyek Ordonasi Perkawinan untuk pencatatan perkawinan di kantor pendaftaran. Namun pada akhirnya dibatalkan setelah adanya penolakan dari organisasi-organisasi Islam terhadap proyek ini karena proyek ini melarang praktek poligami kepada mereka yang akan mendaftarkan perkawinannya di kantor pendaftaran. Upaya untuk membuat Undang-Undang Perkawinan terus berlangsung. Pada tahun 1946, pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 22 tahun 1946 mengenai pencatatan perkawinan, talak dan rujuk, serta ditambahkan dengan Instruksi No. 4 tahun 1947 oleh Menteri Urusan Agama (Stuers, 2017: 183). Berdasarkan Instruksi tersebut juga dibahas mengenai poligami yaitu para pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk dianjurkan untuk memberikan penjelasan kepada pihak laki-laki mengenai kewajiban-kewajiban yang diharuskan kepadanya menurut ajaran agama Islam. Namun, instruksi ini tidak memberikan banyak perbaikan

karena para petugas hanya memberikan saran dan petugas tidak dapat memaksa untuk dijalankan. Sehingga, pada tahun 1950, dibentuk Panitia Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk, disingkat NTR (Nikah, Talak, Rujuk) yang bertugas untuk meninjau kembali peraturan-peraturan yang sedang berlangsung dan membuat peraturan-peraturan yang baru. Sampai pada Agustus 1954, pemerintah pun memutuskan untuk menggunakan sementara Undang-undang No. 22 tahun 1946. Keputusan ini pun menjadi Undang-undang No. 7 tahun 1954 (*Ibid*, 187).

Aisyiyah juga terus mendapat kritikan dari organisasi-organisasi perempuan nonkegamaan dan organisasi Kristen karena berpendapat bahwa poligami diperbolehkan. Kritik itu juga dilontarkan ketika Aisyiyah menyetujui Undang-Undang No. 19 tahun 1952 yang berisi tentang pemberian uang pensiunan kepada janda dan anak yatim. Undang-Undang ini dipandang oleh organisasi-organisasi perempuan nonkegamaan dan organisasi Kristen karena di dalamnya terdapat dukungan terhadap praktik poligami. Aisyiyah menanggapi kritik tersebut dengan menyatakan pendapat bahwa Islam memiliki konsep pernikahan yang positif yang ditulis dalam sebuah buku berjudul “Membangun Sebuah Keluarga Bahagia”. Dalam buku panduan tersebut dinyatakan, misalnya, dinyatakan bahwa pernikahan harus didasarkan pada keinginan dari kedua belah pihak untuk menikah. Selain itu, Aisyiyah juga mendirikan biro konsultasi keluarga pada tahun 1956 atas kerja sama dengan Kementerian Agama, yang kemudian berkembang menjadi BP4 (Badan Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian). Biro ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk memahami arti penting perkawinan serta mencari solusi dari sebuah permasalahan dalam perkawinan.

Memasuki masa Orde Baru, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan pun terus menjadi agenda yang didesak oleh organisasi-organisasi perempuan. Masalah mengenai poligami pun mereda setelah keluarnya UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang ditetapkan pada 2 Januari 1974. Meskipun poligami masih dibenarkan, beberapa aturan dalam RUU diharapkan

dapat menjamin posisi yang lebih baik bagi perempuan. Pasal-pasal mengenai poligami dalam undang-undang tersebut menjadi dipersulit. Terdapat prasyarat yaitu jika ingin melakukan poligami harus mengajukan surat persetujuan dari istri pertama ke pengadilan. Dengan begitu, peluang terjadinya poligami dapat berkurang karena harus mendapat izin dari istri dan izin dari pengadilan. Mengenai poligami sendiri di dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 3 ayat 2 dituliskan bahwa, “pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak²nya yang bersangkutan”(Panji Masyarakat, tahun XVI/047, 13). Sementara, di dalam majalah tempo dituliskan di dalam pasal 3 ayat 2 diberi batasan bahwa sepanjang diperbolehkan oleh hukum agama dari yang bersangkutan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Hanya saja untuk izin tersebut dapat diperoleh dari pengadilan agama bagi pemeluk agama Islam (Tempo, 15 Desember 1973:7). Meskipun poligami diizinkan bagi Muslim, UU Perkawinan berdasar asas monogami, sehingga poligami sangat sulit untuk dilakukan. (Suryakusuma, 2004: 361).

Di dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 3 dituliskan syarat-syarat untuk berpoligami, sebagai berikut: 1). Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Adanya UU Perkawinan ini juga dapat meredakan ketegangan di antara organisasi-organisasi perempuan lainnya dengan Aisyiyah. Sebab, Aisyiyah tidak mengutarakan keberatan atas UU Perkawinan yang baru ini sehingga mengubah pandangan bahwa Aisyiyah mirip dengan organisasi-organisasi perempuan lainnya (Rofah, 2016: 96). Alasan Aisyiyah menyetujui UU Perkawinan tersebut adalah karena hukum itu tidak mengharamkan poligami. Dalam menanggapi masalah poligami, Aisyiyah masih memegang pandangan bahwa poligami bukanlah kejahatan yang merintangi Aisyiyah dalam memperbaiki status perempuan dalam pernikahan. Aisyiyah memberikan penjelasan untuk membela poligami melalui Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 3 dan ayat 129 sebagai acuan dasarnya (Rofah, 2016: 72). Ayat-ayat tersebut menekankan bahwa poligami

hanya dapat dipraktikkan dalam batasan tertentu, yang paling penting adalah perlakuan adil suami terhadap istri.

Aisyiyah tidak bermaksud mendorong praktik poligami, namun sebagai organisasi keagamaan, ia tidak ingin menentang sebuah pranata yang diizinkan oleh ajaran Islam Menurut pandangan Aisyiyah, poligami boleh dilakukan jika dalam kondisi darurat dan ada manfaatnya. Menurut pandangan mereka, poligami diperbolehkan jika sudah tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan masalah dalam keluarga. Dalam syarat-syarat berpoligami, Aisyiyah juga tetap mengacu pada UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 bahwa poligami merupakan jalan terakhir yang bisa ditempuh berdasarkan syarat-syarat tertentu, yaitu jika istri tidak dapat memenuhi kewajibannya, jika istri memiliki cacat badan atau memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan jika istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pandangan Aisyiyah Terhadap Program Keluarga Berencana di Masa Orde Baru

Meledaknya pertumbuhan penduduk dapat berdampak negatif pada kesejahteraan penduduk karena menimbulkan berbagai tekanan sosial dan ekonomi yang dapat mengancam kemerosotan kehidupan masyarakat. Di Indonesia, untuk mengatasi pertumbuhan penduduk itu pemerintah mencanangkan beberapa program yang salah satunya adalah program Keluarga Berencana (KB). Program keluarga berencana merupakan usaha langsung yang bertujuan mengurangi tingkat kelahiran melalui penggunaan alat kontrasepsi (BKKN, 1979: 1). Dalam GBHN termaktub, bahwa program keluarga berencana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia yang menjadi dasar bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus dalam rangka terkendalinya pertumbuhan penduduk Indonesia (*Suara Aisyiyah*, No. 10 Oktober 1979: 4). Melalui keluarga berencana masyarakat diharuskan untuk membatasi jumlah kelahiran anak, yaitu setiap keluarga maksimal memiliki dua anak untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera dalam Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS). Sehingga, NKKBS tidak bisa dipisahkan

dengan program keluarga berencana, karena NKKBS merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai (Supijatun, 1987: 15).

Program keluarga berencana diawali dengan berdirinya sebuah organisasi berstatus swasta pada tahun 1957 yang disebut Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). PKBI memberikan pelayanan dan konsultasi mengenai pengaturan kelahiran serta perawatan kesehatan ibu dan anak melalui BKIA- BKIA (Bagian Kesehatan Ibu dan Anak) yang disediakan oleh Departemen Kesehatan. Pada masa Pemerintahan Orde Baru yang berorientasi pada pembangunan kesejahteraan masyarakat, program keluarga berencana mulai mendapat perhatian pemerintah. Pada tahun 1967 Presiden Soeharto ikut serta dalam menandatangani Deklarasi Kependudukan Dunia mengenai masalah laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pada tahun 1968 dibentuklah Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) yang merupakan lembaga semi pemerintah berdasarkan Surat Keputusan No. 36/KPTS/Kesra/X/1968. Kemudian pada tahun 1970 berdasarkan Keppres No. 8 tahun 1970 dibentuklah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Tugas pokok BKKBN adalah mempersiapkan kebijakan umum dan mengkoordinasi pelaksanaan program keluarga berencana pada tingkat pusat maupun daerah, serta mengkoordinasi penyelenggaraan pelaksanaan di lapangan (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 1979, p. 1).

Dalam pelaksanaan program keluarga berencana, pemerintah mengajak partisipasi pemuka agama dan masyarakat untuk mensosialisasikan program keluarga berencana. Mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam sehingga proses sosialisasi program keluarga berencana pun juga melibatkan tokoh-tokoh beragama Islam. Peranan umat beragama dalam pelaksanaan program keluarga berencana adalah menanamkan keyakinan kepada para pemeluknya bahwa keluarga berencana tidak bertentangan dengan agama. Keterlibatan para pemuka agama dalam mensosialisasikan program keluarga berencana mampu mengubah sudut pandang masyarakat Islam mengenai program keluarga berencana. Salah satu organisasi Islam yang ikut serta dalam

mensosialisasikan program keluarga berencana adalah Aisyiyah.

Pada masa Orde Baru, Aisyiyah bekerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah salah satunya adalah BKKBN. Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dinyatakan bahwa pembangunan juga mengikutsertakan peranan wanita dalam segala bidang (BKKBN, 1979: 19). Partisipasi perempuan juga menjadi salah satu faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya program keluarga berencana, baik sebagai perseorangan maupun dalam organisasi. Aisyiyah memiliki pendapat yang selaras mengenai perlunya partisipasi perempuan dalam program keluarga berencana. Pendapat Aisyiyah tersebut disampaikan oleh Maftuchah Yusuf dalam majalah Suara Aisyiyah bahwa program keluarga berencana pemerintah hanya akan berhasil kalau bangsa Indonesia, khususnya wanita, sadar dan yakin akan bermanfaatnya keluarga kecil bagi kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat (Suara Aisyiyah, 7 Juli 1976: 18).

Mengingat ketatnya kontrol pemerintah terhadap organisasi perempuan, Aisyiyah berjalan sesuai garis-garis yang ditetapkan oleh pemerintah supaya ia dapat diterima dalam arena sosial dan politik (Rofah, 2016: 102). Program-program kegiatan Aisyiyah juga mewujudkan partisipasi Aisyiyah dalam Repelita III. Sehingga aktivitas-aktivitas yang dirancang oleh Aisyiyah selama masa Orde Baru terkesan hati-hati agar dapat menyumbang bagi pembangunan nasional. Meskipun Aisyiyah terlibat dalam program-program pemerintah, namun keputusannya untuk berpartisipasi dalam mensosialisasikan program-program pemerintah tidak menghentikan usaha Aisyiyah dalam menjaga karakternya sebagai organisasi muslim, yaitu menjalankan dakwah Islam. Prinsip amal usaha Aisyiyah harus sesuai dengan fungsi dan tujuan sebagai alat dakwah Islam yaitu *amar ma'ruf nahi munkar* (menganjurkan hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal buruk) dalam menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam yang menjadi tanggung jawab anggota keluarga Muhammadiyah serta menjadi penyalur beramal bagi anggota dan masyarakat (keputusan Mukhtamar Muhammadiyah ke-40 tanggal 24 – 30 Juni 1978) (Rizal, 1980: 1). Sehingga yang dilakukan Aisyiyah dalam mensosialisasikan program-program

pemerintah, seperti program keluarga berencana, adalah dengan menyelaraskan program tersebut dalam ajaran agama Islam.

Partisipasi Aisyiyah terhadap program keluarga berencana dititikberatkan pada motivasinya bahwa program keluarga berencana tidak dilarang dalam Islam, asal dengan motivasi yang tidak melanggar hukum-hukum Islam. Program keluarga berencana dikaji oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Majelis Tarjih Muhammadiyah memutuskan bahwa, pertama, mencegah kehamilan adalah berlawanan dengan ajaran agama Islam. Demikianlah pula keluarga berencana yang dilaksanakan dengan pencegahan kehamilan. Kedua, dalam keadaan darurat dibolehkan sekedar perlu dengan syarat persetujuan suami-istri dan tidak mendatangkan mudarat jasmani dan rohani (PP Muhammadiyah, 308). Sementara, pencegahan kehamilan yang dianggap berlawanan dengan ajaran agama Islam adalah sikap dan tindakan dalam perkawinan yang dijiwai oleh niat segan mempunyai keturunan. Sejalan dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai program keluarga berencana, Fakhrudin menjelaskan bahwa jika niat seseorang muslim mengikuti program keluarga berencana karena takut miskin, maka batal iman orang tersebut. Niat yang benar dalam mengikuti program keluarga berencana harus karena dorongan untuk mendapatkan anak yang soleh.

Aisyiyah juga tidak mendorong pembatasan jumlah anak karena rasa takut akan tidak mendapatkan berkah Allah SWT. Aisyiyah lebih menekankan pada perbaikan kesejahteraan fisik dan spiritual anak dari suatu keluarga (Rofah, 2016: 109). Aisyiyah dalam dakwahnya mengenai program keluarga berencana hanya bertujuan untuk membatasi jumlah kelahiran saja demi mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Hal tersebut didasarkan pada istilah tentang keluarga berencana dalam Islam, yaitu *Tahdidun Nasl* yang berarti membatasi keturunan. Berbeda dengan program keluarga berencana yang merupakan usaha untuk mencegah kehamilan, yang mana hal tersebut bertentangan dengan tujuan perkawinan.

Dalam mensosialisasikan program keluarga berencana. Aisyiyah mendukung pelayanan program keluarga berencana pada BKIA (Balai

Kesehatan Ibu dan Anak) yang didirikannya pada tahun 1963. Selain melalui BKIA, Aisyiyah juga mensosialisasikan program keluarga berencana melalui pengajian- pengajian. Aisyiyah aktif mengadakan pengajian yang diisi dengan pelajaran- pelajaran pendidikan kependudukan. Pengajian tersebut dikenal dengan PMLP (Pendidikan Kependudukan Lewat Pengajian) (*Suara Aisyiyah*, 7 Juli 1979: 8). Dalam kerja sama Aisyiyah dengan program keluarga berencana, Aisyiyah juga mengenalkan konsep keluarga sakinah yang telah dimiliki Aisyiyah sebelum pemerintah menggunakannya dalam mewujudkan keluarga Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) dari BKKBN (Dzuhayatin, 2009: 153) Dalam konsep keluarga sakinah juga, perempuan memiliki hak bersama- sama dengan pasangan untuk menentukan jumlah kelahiran dan jarak.

Aisyiyah juga menyatakan pendapatnya mengenai alat kontrasepsi yang digunakan dalam program keluarga berencana. Aisyiyah tidak menyetujui adanya penerapan metode kontrasepsi yang permanen yaitu vasektomi dan tubektomi. Sementara untuk pemasangan IUD Aisyiyah juga menetapkan larangan khusus. Larangan khusus bagi metode kontrasepsi IUD yaitu terdapat pada larangan pemasangan IUD dari sisi aurat daripada potensi komplikasi yang diderita perempuan. Pemasangan IUD tidak diperbolehkan jika dipasang oleh dokter laki-laki dan diperbolehkan jika dipasang oleh dokter perempuan. Larangan metode kontrasepsi vasektomi dan tubektomi juga dituliskan dalam muktamar Muhammadiyah ke-40 tahun 1978 di Surabaya bahwa ajaran agama Islam dan tuntunan persyarikatan tidak membenarkan aborsi dan cara-cara sterilisasi (vasektomi dan tubektomi) dalam program keluarga berencana (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 276). Dalam muktamar Muhammadiyah ke-40 ini, Muhammadiyah mendesak Kepala BKKBN agar sterilisasi (vasektomi dan tubektomi) tidak dijadikan salah satu cara untuk melaksanakan program keluarga berencana.

Meskipun Aisyiyah menyatakan perbedaannya mengenai program keluarga berencana dengan kebijakan pemerintah, namun hal tersebut tidak menempatkan

Aisyiyah dalam posisi yang secara langsung berlawanan dengan pemerintah, sebab perbedaan itu tidak ditekankan secara berlebihan oleh Aisyiyah. Pada masa Pemerintahan Orde Baru Aisyiyah tidak memiliki banyak pilihan selain mengikuti dan mengadopsi ideologi dan kebijakan Orde Baru dalam menjalankan aktivitasnya sendiri, khususnya dalam bidang pembangunan. Kontrol ketat pemerintah memaksa Aisyiyah untuk membenarkan program-program pemerintah. Ikut terlibatnya Aisyiyah dalam mensosialisasikan program keluarga berencana menjelaskan bagaimana Aisyiyah berupaya menyelaraskan program-program pemerintah dalam ajaran agama Islam. Selain itu, tidak diragukan lagi bahwa keterlibatan Aisyiyah memberi keuntungan besar bagi pemerintah, karena Aisyiyah menafsirkan dan mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah kepada penduduk Muslim.

Pandangan Aisyiyah Terhadap Jilbab di Masa Orde Baru

Organisasi Muhammadiyah bersama dengan Organisasi Aisyiyah memang sejak awal pendiriannya sudah aktif menyiarkan mengenai kewajiban memakai jilbab bagi para perempuan muslim. Setelah terbentuknya Organisasi Aisyiyah lahirlah gerakan menertibkan pakaian perempuan Islam. Program pertama pada tahun 1919 yang dilakukan Aisyiyah di samping kegiatan pengajian adalah mengusahakan agar setiap peserta pengajian memakai jilbab dari sorban berwarna putih. Meskipun pada tahun 1919 program ini baru dicanangkan, tapi perempuan Muhammadiyah sudah menggunakan kerudung sejak tahun 1917. Hal itu membuat Nyai Ahmad Dahlan menjadi salah satu ikon simbolis Aisyiyah di awal masa berdirinya Aisyiyah dan memasyarakatkan perempuan berkerudung bersama suaminya (Muarif & Setyowati, 2014: 46). Kiai Haji Ahmad Dahlan bahkan mengusulkan agar membuat kerudung yang baik, sehingga kerajinan menyulam kerudung pun menjadi kegiatan baru yang muncul di kampung Kauman dan mampu menambah penghasilan keluarga.

Pada masa Orde Baru, tepatnya pada sekitar tahun 1980-an para pemakai jilbab, termasuk para pelajar, mendapat banyak kendala. Pada masa itu, penggunaan jilbab masih belum umum digunakan oleh para perempuan muslim.

Penggunaan jilbab biasanya dikenakan oleh para perempuan muslim yang sudah melaksanakan ibadah haji. Kasus jilbab yang menjadi masalah bagi para pelajar berjilbab ketika pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan No. 052/C/Kep/D/82 pada tahun 1982, sehingga pakaian seragam sekolah yang mereka gunakan dianggap melanggar peraturan. SK 052 yang dikeluarkan Dirjen dikdasmen ini lantas menjadi dasar atau landasan oleh guru-guru di beberapa SMA Negeri untuk melarang siswi-siswinya mengenakan jilbab. SK 052 yang dikeluarkan Dirjen dikdasmen ini sebetulnya tidak menyebutkan mengenai pelarangan pemakaian jilbab. SK tersebut hanya menyebutkan peraturan tentang seragam sekolah yang harus dijalankan di seluruh lingkungan dikdasmen. Namun, di dalam SK tersebut tidak memberikan pengecualian bagi bentuk seragam yang khas, seperti jilbab misalnya. Budaya militer pemerintah Orde Baru itu seolah masuk dalam kebijakan- kebijakan Depdikbud mengenai kebijakan wajibnya seragam sekolah dalam SK Dirjen Dikdasmen No. 052 tahun 1982. Para siswi yang berjilbab akan dipanggil untuk menemui kepala sekolahnya dengan didampingi seorang Kolonel Ass. Intel Kodam Jaya. Selain itu, rumah para siswi berjilbab itu akan didatangi oleh intelejen. Ketua RT setempat akan ditanyai dan diberi peringatan untuk berhati hati terhadap mereka. Pihak keluarga pun didatangi dan diberi ancaman. Para siswi yang berjilbab mendapatkan tekanan dari pihak sekolah dengan alasan bahwa jilbab yang mereka kenakan tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Mereka dituntut oleh pihak sekolah untuk menggunakan seragam yang telah ditetapkan dan tanpa mengenakan jilbab. Hal ini menimbulkan penolakan dari para pelajar yang ingin mempertahankan jilbabnya atas dasar keyakinan agama.

Para siswi yang mengenakan jilbab itu mendapatkan perilaku diskriminatif oleh pihak sekolah lantaran jilbab yang mereka kenakan. Selain mendapatkan hukuman berupa perilaku diskriminatif, hukuman yang mereka terima berupa tekanan psikologis, yaitu mendapat teguran dan sindiran dari beberapa guru mereka. Mereka juga diabsen sebagai murid yang tidak hadir, sehingga semua pelajaran yang mereka ikuti tetap tidak mendapatkan nilai oleh guru-guru mereka. Bahkan, ada yang tidak diperbolehkan masuk ke kelas untuk mengikuti

pelajaran sehingga mereka terpaksa harus ketinggalan materi pelajaran.

Pemerintah Orde Baru melihat fenomena jilbab sebagai fenomena politik. Oleh karena itu, mereka melakukan penindasan melalui tangan-tangan guru. Mereka melihat gerakan Islam merupakan ancaman bagi keberlangsungan Negara Republik Indonesia. (*Tempo*, 11 Desember 1982: 6). Drs. Arif Rahman melihat bahwa ada semacam “trauma” politik di kalangan beberapa pejabat terhadap pemakai jilbab. Tentang ini ia mengatakan: “...memang ada yang terdahulu memakai jilbab secara keyakinan kuat dan menolak eksistensi Pancasila. Itu hanya kelompok kecil yang tidak mau menerima Pancasila sehingga terjadilah penilaian yang negative terhadap para pemakai jilbab. Mereka dicurigai anti-Pancasila. kadi masalah jilbab itu awalnya adalah politis, maksudnya karena mereka bersikap menolak Pancasila.” (*Tempo*, 11 Desember 1982, p. 17).

Masalah mengenai jilbab ini menimbulkan respon dari masyarakat maupun organisasi-organisasi Islam. M. Natsir dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) mengirim surat kepada Kepala-kepala Sekolah Muhammadiyah agar mau menampung para siswi berjilbab yang dikeluarkan dari sekolahnya. Untuk menyelesaikan masalah jilbab, Muhammadiyah juga siap menampung para siswi berjilbab yang dikeluarkan dari sekolah. Untuk menampung para siswi berjilbab tersebut, Muhammadiyah telah menyiapkan kelas-kelas kosong.

Mengenai kasus jilbab yang muncul pada masa Orde Baru, Aisyiyah tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa jilbab adalah sebuah kewajiban setiap perempuan muslim yang sudah mencapai usia baligh. Dalam hal pakaian wanita, Aisyiyah juga membicarakan masalah aurat pada majalah Suara Aisyiyah yang ditulis oleh Muhammad Awami di mana aurat laki-laki yaitu pada pusat sampai lutut, sedangkan wanita seluruh tubuh kecuali wajah, telapak tangan dan kaki. Muhammad Awami juga menjelaskan bahwa pakaian wanita yang tertutup itu dapat memberikan keselamatan pada umatnya. Hal itu juga selaras dengan pendapat dari Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai jilbab yang didasarkan pada Al-Qur'an Surat An-Nur ayat ke-31.

Kasus jilbab di masa Orde Baru itu terus mendapat respon lebih banyak

suara yang memperhatikan kepentingan siswi berjilbab, salah satunya adalah Badan Musyawarah Organisasi-Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI). Aisyiyah tergabung dalam BMOIWI sejak tahun 1967. Bahkan, Aisyiyah pula yang mempelopori berdirinya BMOIWI yang awalnya bernama Badan Musyawarah Organisasi Perempuan Islam Indonesia (BMOPII) (Pimpinan Pusat Aisyiyah, 78). Aisyiyah yang tergabung dalam BMOIWI mengirimkan surat kepada Mendikbud Fuad Hasan pada bulan April 1989 untuk mendesak Mendikbud agar meninjau kembali Sk 052 serta memberi kesempatan bagi siswi- siswi berbusana muslimah untuk tetap bersekolah di sekolah-sekolah negeri.

Muhammadiyah bersama dengan Aisyiyah menanggapi kasus jilbab dengan membicarakannya dalam muktamar-muktamar. Dalam Muktamar Muhammadiyah ke-41 tahun 1985 di Surakarta, Muhammadiyah menghimbau para pimpinan sekolah-sekolah untuk memberikan kelonggaran kepada siswi yang beragama Islam untuk mengenakan busana muslim. Kemudian ditegaskan lagi dalam Muktamar Muhammadiyah ke-42 tahun 1990, Muhammadiyah yang menyatakan bahwa sesuai ajaran agama Islam mengenakan busana yang menutup seluruh aurat (busana muslimah) merupakan kewajiban wanita, maka Muhammadiyah menghimbau agar pemerintah mengizinkan pemakaian busana muslimah di sekolah-sekolah negeri. Berdasarkan Tandfiz keputusan Muktamar Aisyiyah ke 42 tahun 1990 di Yogyakarta, Aisyiyah juga menghimbau agar Muhammadiyah membuat instruksi penggunaan busana muslimah di lembaga-lembaga pendidikan. Instruksi ini meningkatkan status kerudung yang sebelumnya sebatas himbauan menjadi aturan resmi. Perjuangan itu pun membuahkan hasil, Majelis Ulama Indonesia (MUI) terus mengawali perjuangan siswi berjilbab sampai dengan dikeluarkannya SK 100 tahun 1991 yang memperbolehkan jilbab di sekolah.

KESIMPULAN

Perkembangan organisasi Aisyiyah pada masa pemerintah Orde Baru cukup unik di mana Aisyiyah mampu bertahan dalam kontrol ketat yang

dilakukan pemerintah orde baru terhadap perkumpulan-perkumpulan perempuan. Kerja sama Aisyiyah dengan program-program pemerintah orde baru dilakukan oleh Aisyiyah dengan tetap berdasarkan ajaran agama Islam. Sebagai organisasi wanita Islam pertama di Indonesia, Organisasi Aisyiyah memiliki misi yang berbunyi: “Meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan sesuai dengan ajaran Islam.” Misi tersebut menggambarkan bagaimana peran perempuan dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat sosial sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Sehingga dalam kerja sama Aisyiyah dengan program-program pemerintah orde baru, Aisyiyah masih tetap mempertahankan karakternya sebagai organisasi wanita Islam. Yang dilakukan Aisyiyah dalam mensosialisasikan program-program pemerintah adalah dengan menyelaraskan program-program tersebut dalam ajaran agama Islam. Usaha Aisyiyah untuk menyelaraskan program-program pemerintah orde baru ke dalam ajaran agama Islam rupanya mempengaruhi pandangan-pandangan Aisyiyah terhadap beberapa kasus yang melibatkan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. (1979), *Informasi Dasar Kependudukan Keluarga Berencana 1979*, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
- Baried, Baroroh. (7 Juli 1979). *Partisipasi Aisyiyah dalam Pelita III*. Suara Aisyiyah.
- Cora Vreede-de Stuers. (2017). *Sejarah perempuan Indonesia Gerakan dan Pencapaian*. Depok: Komunitas Bambu.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. (2015). *Rezim Gender Muhammadiyah: Konstestasi Gender, Identitas dan Eksistensi*. Yogyakarta.
- Mu'arif dan Hajar Nur Setyowati. (2014). *Srikandi-Srikandi Aisyiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Rizal, Yos. (1980). “Peningkatan Amal Usaha Muhammadiyah/Aisyiyah dalam Bidang Amal Usaha”. dalam Pimpinan Pusat Aisyiyah Bagian Pembina Kesejahteraan Umat (PKU), *Hasil Penataran Tingkat Nasional Aisyiyah*

Bagian Pembina \ Kesejahteraan Ummat (PKU). Jakarta: Pimpinan Pusat Aisyiyah Bagian Pembina Kesejahteraan Umat (PKU).

Ro'fah. (2016). *Posisi dan Jati Diri Aisyiyah: Perubahan dan Perkembangan 1917– 1998*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Suryakusuma, Julia I. (2004). “Seksualitas dalam Pengaturan Negara” dalam Liza Hadiz (ed.), *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru: Pilihan Arikel Prsma*. Jakarta: LP3ES.

Tempo. *Larangan Buat si Kudung*. 11 Desember1982.

Undang-Undang Tentang Perkawinan. Panji Masyarakat. Tahun XVI/047.